

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (E-TLE) TERHADAP PENGENDARA YANG MENEROBOS LAMPU MERAH
(Suatu Penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh)**Alvin Farhan¹, Cut Megawati², Anhar Nasution³, Putra Aguswandi⁴

Ilmu Hukum, Universitas Abulyatama

alvinfarhan811@gmail.com**ABSTRAK**

Tindakan menerobos lampu merah diatur secara tegas dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun sudah diatur secara tegas dalam undang-undang lalu lintas tetapi tetap saja pelanggaran tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh sehingga diperlukan tindakan yang tegas oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Ditlantas Polda Aceh guna mengatasi pelanggaran tersebut. Demikian Kepolisian Republik Indonesia memberlakukan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* yang beroperasi sebagai sarana penindakan pelanggaran berbasis digital tanpa harus terlibat langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan wawancara. Hasil penelitian diketahui efektivitas penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Ditinjau dari beberapa faktor lainnya seperti: faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan kebudayaan dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sistem E-TLE ini belum efektif. Terdapat juga kendala dalam penerapan sistem E-TLE ini antara lain seperti kesalahan identifikasi dan terkadang mengalami error sehingga menghambat alur proses penindakan, serta kurangnya edukasi tentang E-TLE yang disosialisasikan oleh Ditlantas Polda Aceh kepada pengendara sehingga masih banyak yang menganggap sepele dan melakukan pelanggaran menerobos lampu merah. Disarankan kepada instansi terkait yakni Ditlantas Polda Aceh mengoptimalkan penerapan sistem E-TLE di Kota Banda Aceh, pengoptimalan tersebut bisa terwujud dengan cara penambahan jumlah unit CCTV pengawas serta rutin melakukan operasi satuan tugas (satgas) dalam menertibkan lalu lintas sebagai kegiatan pendukung, serta diperlukan adanya pemeliharaan sarana berkala agar sistem E-TLE dapat beroperasi tanpa ada hambatan dalam proses penindakan, disarankan juga pihak Ditlantas Polda Aceh

Article History

Received: September 2024

Reviewed: September 2024

Published: September 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mensosialisasikan terkait program E-TLE kepada masyarakat di semua kalangan pengguna jalan raya Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Efektivitas, *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, Menerobos Lampu Merah.

ABSTRACT

The act of breaking through a red light is strictly regulated in Article 287 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, although it has been strictly regulated in the traffic law, this violation is still widely committed by the people of Banda Aceh City so that strict action is needed by law enforcement officers in this case, namely the Aceh Police Traffic Directorate to overcome this violation. Thus, the Republic of Indonesia Police has implemented the Electronic Traffic Law Enforcement system which operates as a means of digital-based violation enforcement without having to be directly involved in the field. This study uses an empirical legal research method with data collection techniques through field research and interviews. The results of the study showed that the effectiveness of the application of the Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) system against drivers who break through red lights is in accordance with applicable procedures and regulations. Reviewed from several other factors such as: law enforcement factors, facilities and infrastructure, and culture, it can be concluded that the implementation of the E-TLE system is not yet effective. There are also obstacles in the implementation of the E-TLE system, such as identification errors and sometimes experiencing errors that hinder the flow of the enforcement process, as well as the lack of education about E-TLE socialized by the Aceh Police Traffic Directorate to drivers so that many still consider it trivial and commit violations by breaking through red lights. It is recommended that the relevant agencies, namely the Aceh Police Traffic Directorate, optimize the implementation of the E-TLE system in Banda Aceh City, this optimization can be realized by increasing the number of CCTV surveillance units and routinely carrying out task force operations (task force) in regulating traffic as supporting activities, and periodic maintenance of facilities is needed so that the E-TLE system can operate without any obstacles in the enforcement process, it is also recommended that the Aceh Police Traffic Directorate socialize the E-TLE program to the public in all levels of road users in Banda Aceh City.

Keywords: Effectiveness, *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)*, Breaking Through Red Lights.

PENDAHULUAN

Istilah lalu lintas menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menguraikan pengertian bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya (Prasasti Artika Puri, 2013).

Kepolisian Republik Indonesia dengan rutin menggelar razia penertiban lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas yang bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta diharapkan dapat meminimalisir angka fatalitas, akan tetapi masih dirasa kurang efektif bila hanya dilakukan tilang manual sehingga dibentuknya program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE). Demikian halnya dengan sistem E-TLE yang hanya secara implisit tercantum dalam Pasal 249 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bahwa informasi yang diperoleh secara elektronik baik dalam bentuk cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan dapat digunakan dalam proses penegakan hukum. Hal ini kemudian juga diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Dan
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh menetapkan bahwa tidak lagi menerapkan tilang secara manual dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Aceh khususnya di wilayah hukum Kota Banda Aceh, tetapi sudah mulai melakukan tilang menggunakan sistem E-TLE berdasarkan instruksi dari Kapolri, serta instruksi tersebut juga sudah diteruskan ke jajaran Satuan Lalu Lintas di Kepolisian Resort di Aceh (Muhammad HAS, 2023).

Berdasarkan data yang di dapat dari beberapa sumber, pada awal diberlakukannya program *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini yaitu pada akhir tahun lebih tepatnya November 2021, disebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Aceh dalam sebulan lebih dari 21 ribu pelanggaran artinya terdapat kurang lebih 700 pelanggaran setiap harinya yang terjadi, pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya, sejauh ini pelanggaran yang dominan dan sering kali dilakukan oleh pengemudi di Kota Banda Aceh antara lain seperti tindakan menerobos lampu merah dan beberapa pelanggaran lainnya (Muhammad HAS, 2023).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Sudah ada peraturan yang mengatur secara tegas dan mengacu dengan diberlakukannya sistem E-TLE akan tetapi masih banyak juga pengendara di Kota Banda Aceh selaku pengguna jalan raya yang melakukan tindakan menerobos lalu lintas, dengan adanya sistem E-TLE maka aparat penegak hukum bisa lebih transparan dan maksimal dalam menjalankan tugasnya dan diharapkan bisa mengurangi atau meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara khususnya di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Bulan Juni tahun 2023 polisi lalu lintas Kota Banda Aceh kembali melakukan tilang manual bagi pelanggar selama Operasi Patuh Seulawah, tilang manual yang akan diberlakukan lagi tidak sama seperti tilang manual sebelumnya tetapi dilakukan dengan cara patroli dan *hunting system* di jalan raya, diberlakukan kembali tilang manual karena sistem E-TLE yang selama ini diterapkan tidak sepenuhnya dapat mendeteksi semua pelanggaran di jalan raya. Meski tilang manual diberlakukan kembali sebagai pendukung dalam penertiban lalu lintas, namun sistem E-TLE tersebut akan tetap dijalankan (Mufti, 2023).

Pelaksanaan operasi tersebut menimbulkan pertanyaan menarik bagi penulis sehingga ingin mengkaji tentang efektivitas penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah, pasalnya sudah ada program E-TLE yang diberlakukan tetapi mengapa masih menggunakan tilang manual sebagai basis operasi penertiban lalu lintas dalam menindak pelanggar lalu lintas. Apakah pemberlakuan operasi Patuh Seulawah tersebut hanya sebagai pendukung dalam penertiban lalu lintas atau karena program E-TLE yang diberlakukan masih belum tepat sasaran atau belum efektif diterapkan dalam masyarakat selaku pengguna jalan raya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang telah ditetapkan serta bagaimana kenyataan pelaksanaannya di dalam masyarakat (Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018). Pendekatan yang akan diterapkan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian baik berupa hasil wawancara dengan responden atau alat bukti yang diperoleh dari narasumber dengan lokasi penelitian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh dengan populasi dua puluh (20) orang responden yang memiliki keterkaitan dengan tindakan menerobos lampu merah dan tiga (tiga) petugas/staf Subditgakkum Ditlantas Polda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Terhadap Pengendara yang Menerobos Lampu Merah di Kota Banda Aceh

Penegakan lalu lintas secara elektronik yang menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) ini merupakan salah satu detail dan implementasi transformasi Polri Presisi: Prediktif, Akuntabel, Adil dan Transparan. Untuk mewujudkan pelayanan kepolisian yang unggul maka pelayanan kepolisian yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting. Mengoptimalkan pengembangan teknologi menjadi alat yang dapat memberikan nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan misi kepolisian negara. *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis IT dengan perekaman kamera langsung untuk menegakkan pelanggaran lalu lintas. Pengenalan E-TLE ini merupakan terobosan kepolisian untuk meminimalisir pungutan liar dalam memberantas pelanggaran lalu lintas dan memperkuat disiplin berkendara di masyarakat. Selain itu, E-TLE memfasilitasi operasi polisi yang lebih efektif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pada keefektifan pengembangan E-TLE untuk mencegah meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas seperti halnya yang disebutkan di dalam Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan mengenai pelanggaran lalu lintas terkait menerobos rambu lalu lintas dan terdapat sanksi yang sudah diatur lebih lanjut, serta tuntutan ilegal (pungli) oleh aparat penegak hukum di lingkungan fungsional transportasi khususnya di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat pelayanan angkutan barang dan penumpang baik darat, laut, dan udara, serta pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kota Banda Aceh mempunyai lalu lintas yang padat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kesenjangan dalam berlalu lintas seperti menerobos lalu lintas dan juga menjadi penyebab banyaknya pelanggaran lalu lintas yang berakibat fatal yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi perlu adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan penertiban lalu lintas di Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh memiliki jumlah penduduk dan kepadatan kendaraan yang tinggi, dalam hal penggunaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di beberapa titik di Kota Banda Aceh dengan cara memasang beberapa kamera pengawasan lalu lintas di berbagai sudut jalan, seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Lokasi Pemantauan E-TLE Kota Banda Aceh

No	Lokasi CCTV	Jumlah CCTV
1	Simpang Lima - Depan Kodam IM (Jl. Pangeran Diponegoro, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127)	1 CCTV (Aktif)
2	Simpang Lima - Depan Pizza Hut (Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415)	1 CCTV (Aktif)

3	Simpang Jambo Tape - Depan Pos Lantas Resta (Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415)	1 CCTV (Aktif)
4	Simpang Lambaro - Traffic Light Jembatan (Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238)	1 CCTV (Pasif)
5	Simpang PKA - Depan Pos Lantas Resta/PDAM (Jl. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh)	1 CCTV (Pasif)

Dari 5 titik yang terpasang CCTV pemantauan E-TLE di Kota Banda Aceh sebagaimana tersajikan pada tabel diatas beberapa diantaranya dalam keadaan aktif dan beroperasi dengan baik serta terdapat juga yang tidak aktif.

Adapun cara kerja/proses mekanisme E-TLE berdasarkan hasil wawancara dengan Abdi selaku staf polisi lalu lintas yang membidangi penegakan hukum khususnya bagian pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut:

1. Deteksi Pelanggaran: Ditlantas Polda Aceh menggunakan CCTV pengawasan lalu lintas yang diletakkan di beberapa titik di Kota Banda Aceh khususnya di titik-titik yang rawan akan terjadinya pelanggaran lalu lintas, serta pihak Ditlantas Polda Aceh juga mendukung penindakan E-TLE ini dengan layanan Go-Sigap yaitu penindakan langsung menggunakan kamera handphone yang di lakukan oleh polisi lalu lintas yang mendapati pelanggar secara kasat mata.
2. Perekaman Bukti: Saat pelanggaran terdeteksi, sistem yang ada di Ditlantas Polda Aceh dalam hal ini yaitu *Regional Traffic Management Center* (RTMC) akan secara otomatis merekam bukti-bukti seperti gambar kendaraan yang melakukan pelanggaran, gambar plat nomor, dan data lainnya yang relevan digunakan sebagai bukti bahwa pelanggar tersebut benar melakukan pelanggaran lalu lintas.
3. Identifikasi Pelanggar: Data dari pelanggaran yang tercatat akan digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan dan pemiliknya. Ini bisa dilakukan dengan mencocokkan plat nomor kendaraan dengan basis data registrasi kendaraan atau biasa disebut dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
4. Penindakan: Setelah pelanggar diidentifikasi, pihak Ditlantas Polda Aceh khususnya yang membidangi penindakan menggunakan sistem E-TLE akan mengirimkan surat melalui Pos Indonesia yang berisi bukti pelanggaran yang dilakukan seperti tangkapan kamera CCTV dan pasal yang sesuai atas pelanggaran tersebut beserta lampiran pendukung lainnya seperti lampiran surat yang harus diisi oleh pelanggar tersebut, dan surat tersebut akan dikirimkan ke alamat terdaftar pemilik kendaraan.
5. Pembayaran Denda: Pemilik kendaraan yang menerima surat pemberitahuan penilangan elektronik biasanya diberikan opsi untuk membayar denda secara online yaitu melalui BRIVA sesuai dengan jumlah denda yang sudah ditetapkan atau melalui pembayaran lainnya yang disediakan dalam hal ini yaitu melalui proses persidangan terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.
6. Pengawasan dan Pelaporan: Selain itu, sistem E-TLE juga sering kali dilengkapi dengan fitur untuk pengawasan dan pelaporan. Ini termasuk memantau tingkat pelanggaran di suatu

wilayah dalam hal ini yaitu di Kota Banda Aceh itu sendiri, menganalisis tren, dan memberikan laporan kepada pihak berwenang untuk perencanaan penegakan hukum yang lebih baik.

Tepatnya pada bulan November tahun 2021 sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) diberlakukan dan diterapkan di Kota Banda Aceh, penerapan E-TLE tersebut dilaksanakan guna mendukung jalannya penegakan lalu lintas sehingga peluang terciptanya situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Banda Aceh menjadi harmonis dan tertib. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2022 khususnya tindakan menerobos lampu merah di Kota Banda Aceh yang terekam dan ditindak oleh sistem E-TLE dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut.

Tabel 2 Data Pelanggaran Menerobos Lampu Merah yang Terekam dan Ditindak Oleh E-TLE di Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Lokasi E-TLE	Tertangkap Kamera	Valid
1	GOSIGAP DITLANTAS POLDA ACEH	17	13
2	Simpang Lima - Depan Kodam IM (Jl. Pangeran Diponegoro, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127)	10254	438
3	Simpang Lima - Depan Pizza Hut (Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415)	49714	1831
4	Simpang Jambo Tape - Depan Pos Lantas Resta (Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415)	26463	1946
5	Simpang Lambaro - Traffic Light Jembatan (Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238)	0	0
6	Simpang PKA - Depan Pos Lantas Resta/PDAM (Jl. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh)	0	0
	Jumlah	86448	4228

Data yang disajikan pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa titik yang sangat sering terjadi pelanggaran lalu lintas khususnya menerobos lalu lintas yaitu pada lokasi pemantauan E-TLE yang terletak di simpang lima dan simpang jambo tape Kota Banda Aceh, titik-titik tersebut merupakan pusat Kota Banda Aceh yang bisa dikatakan jalanan yang sangat sibuk sehingga peluang terjadinya pelanggaran menjadi lebih tinggi dan meningkat setiap harinya, sehingga dengan diberlakukannya E-TLE ini dapat memberikan kepastian hukum dan kesadaran kepada para pengguna jalan raya di Kota Banda Aceh dalam hal berlalu lintas.

Selanjutnya data yang akan disajikan yaitu data yang masih berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas khususnya tindakan menerobos lampu merah yang terekam dan ditindak menggunakan sistem E-TLE di Kota Banda Aceh, dan data yang dipaparkan yaitu hasil rekap tahun 2023, sebagai berikut.

Tabel 3 Data Pelanggaran Menerobos Lampu Merah yang Terekam dan Ditindak Oleh E-TLE di Kota Banda Aceh Tahun 2023

No	Lokasi E-TLE	Tertangkap Kamera	Valid
1	GOSIGAP DITLANTAS POLDA ACEH	11	10
2	Simpang Lima - Depan Kodam IM (Jl. Pangeran Diponegoro, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23127)	2209	227
3	Simpang Lima - Depan Pizza Hut (Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415)	5319	788
4	Simpang Jambo Tape - Depan Pos Lintas Resta (Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415)	5013	1161
5	Simpang Lambaro - Traffic Light Jembatan (Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23238)	0	0
6	Simpang PKA - Depan Pos Lintas Resta/PDAM (Jl. Teuku Nyak Arief, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh)	0	0
	Jumlah	12552	2186

Data pada tabel 3 dapat kita lihat dan disimpulkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas semakin menurun tindakan menerobos lampu merah yang dilakukan oleh pengendara di Kota Banda Aceh. Simpang lima dan simpang jambo tape salah satunya yang sangat sering terjadi pelanggaran, pada tahun 2022 angka pelanggaran yang terekam dan tercatat melalui sistem E-TLE mencapai angka ribuan hingga puluhan ribu karena pada tahun tersebut merupakan awal diberlakukannya tilang elektronik ini, tetapi di tahun 2023 justru memberikan dampak yang lumayan berpengaruh dan signifikan, pasalnya angka pelanggaran lalu lintas terkait menerobos lalu lintas mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 50% hal ini menunjukkan bahwa pada awal diberlakukannya E-TLE sebagian masyarakat masih sangat awam dengan program tersebut sehingga menyebabkan lonjakan angka pelanggaran, oleh karena itu masyarakat perlu adaptasi terlebih dahulu terlebih bagi orang-orang yang masih kurang memahami pengetahuan tentang berlalu lintas yang benar dan pemahaman mengenai IT itu sendiri, dan penerapan E-TLE seiring berjalannya waktu dapat memberikan kepastian hukum yang tegas dan jelas di dalam masyarakat.

Demikian dalam tabel 2 dan 3 terkait angka pelanggaran yang tidak tercatat atau penonaktifan kamera pengawasan E-TLE yaitu pada titik pengawasan simpang lambaro (Traffic Light Jembatan) dan simpang PKA (depan pos lintas Resta/PDAM), bahwa pada dua titik pengawasan tersebut sering sekali terjadi pelanggaran lalu lintas baik menerobos lampu merah dan jenis-jenis pelanggaran lainnya, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat sekitar mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis sistem E-TLE sehingga

masyarakat tidak menghiraukan hal tersebut, oleh karena itu hingga saat ini pihak Ditlantas Polda Aceh dengan rutin mengadakan sosialisasi terkait sistem E-TLE agar masyarakat dapat teredukasi sehingga angka pelanggaran lalu lintas juga dapat menurun seiring berjalannya waktu.

B. Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Terhadap Pengendara yang Menerobos Lampu Merah di Kota Banda Aceh

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, selanjutnya akan diuraikan lebih rinci. Efektivitas saling memiliki keterkaitan dengan masalah pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat fungsional dari diberlakukannya sebuah program atau sistem dalam hal ini yaitu E-TLE itu sendiri, serta tingkat kepuasan pengguna lalu lintas khususnya di Kota Banda Aceh. Efektivitas penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah, menurut penulis serta didukung oleh data-data dari Ditlantas Polda Aceh yaitu bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum yang berlaku ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Kaidah Hukum (Undang-Undang)

Faktor kaidah hukum adalah faktor yang dari Undang-Undang itu sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasa disebut dengan hukum positif yang dimana diberlakukan dan disahkan oleh pemerintah adapun masyarakat diharuskan untuk patuh akan peraturan tersebut serta apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara umum undang-undang lalu lintas tersebut hanya mengatur mengenai ketentuan dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna lalu lintas salah satunya yaitu pada Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat tentang pelanggaran larangan yang dinyatakan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau biasa kita sebut dengan lampu merah dan dapat dipidana kurungan maksimal 2 (dua) bulan atau denda maksimal yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), tetapi dituangkan secara eksplisit yakni dalam Pasal 272 ayat (1) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik dalam hal ini yaitu sistem E-TLE itu sendiri. Adapun peraturan perundang-undangan mengenai E-TLE juga didukung kedudukannya dalam hukum positif secara jelas dan tegas yakni dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 serta Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal-pasal tersebut secara implisit menjelaskan mengenai penegakan hukum di bidang lalu lintas secara elektronik dan bukti-bukti yang dihasilkan berbasis elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

2. Faktor Penegak Hukum

Penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya tindakan menerobos rambu lalu lintas yang diatur secara tegas pada Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sistem E-TLE akan menangani dan menindak

dari tahap awal yakni pada tertangkapnya pelanggaran lalu lintas di kamera pengawasan E-TLE, melalui tahap konfirmasi atau validasi bahwa pelanggaran tersebut benar dilakukan hingga dapat ditindaklanjuti, tahap penindakan penerbitan tilang pelanggaran lalu lintas sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, serta tahap akhir penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelanggar yaitu dengan cara membayar sejumlah denda tilang yang dibebankan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan menurut undang-undang lalu lintas.

Pelanggar akan membayar tilang dalam jangka waktu yang ditentukan dan apabila hingga masa tenggang pelanggar tersebut tidak membayar denda tilang tersebut maka pihak Ditlantas Polda Aceh akan menetapkan sanksi yakni memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jumlah denda tilang yang dikeluarkan melalui Bank BRI atau Kejaksaan, tergantung bentuk pelanggarannya dalam hal ini yaitu tindakan menerobos rambu lalu lintas dengan denda maksimal RP.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penggunaan sistem E-TLE dalam konteks penegakan hukum di bidang lalu lintas relatif lebih sederhana dan cepat dalam menindak pelanggaran yang terjadi serta lebih transparan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat serta cakupan pengawasannya lebih luas karena menggunakan basis daring atau online, serta sumber daya manusia yakni penegak hukum seperti staf penanganan E-TLE dapat bekerja lebih maksimal dengan daya kerja dan area pengawasan yang lebih luas.

Pemberlakuan dan penerapan sistem E-TLE di Kota Banda Aceh diharapkan dapat memberikan dampak positif yakni ketransparanan antara aparat penegak dan pengendara yang melakukan tindakan menerobos lampu merah, tetapi di lapangan masih tetap saja ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli), hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan sebenarnya diberlakukan E-TLE.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penerapan sistem E-TLE di Kota Banda Aceh dibekali dengan sarana dan fasilitas yang memadai terkait penindakan lalu pelanggaran lalu lintas, adapun fasilitas dan sarannya antara lain:

- a. Kamera Pengawas (CCTV): Dipasang di beberapa titik strategis di jalanan Kota Banda Aceh untuk merekam pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, atau melanggar peraturan lainnya.
- b. Perangkat Lunak Pendeteksi Pelanggaran: Perangkat lunak khusus digunakan untuk menganalisis rekaman dari kamera pengawas dan mendeteksi adanya bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara.
- c. Sistem Identifikasi Plat Nomor Kendaraan: Sistem ini digunakan untuk mengidentifikasi nomor plat kendaraan yang melakukan pelanggaran.
- d. Database Registrasi Kendaraan: Untuk memverifikasi informasi pemilik kendaraan dari nomor plat yang terdeteksi.
- e. Sistem Pembayaran Online: Memungkinkan pelanggar untuk membayar denda secara online melalui berbagai metode pembayaran salah satunya melakukan pembayaran melalui BRIVA.

- f. Sarana Pengumuman dan Informasi: Informasi mengenai sistem E-TLE, aturan lalu lintas, dan prosedur pembayaran denda biasanya diumumkan melalui media massa, situs web resmi, dan media sosial instansi terkait yaitu Ditlantas Polda Aceh.
- g. Pusat Kontrol Operasional: Tempat di mana petugas dapat memantau sistem tilang elektronik, memverifikasi pelanggaran, dan mengelola proses tilang. Dalam hal ini yaitu bidang *Regional Traffic Management Center (RTMC)* yang terdapat pada Ditlantas Polda Aceh.
- h. Pelatihan Petugas Penegak Hukum: Petugas yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan mengelola sistem E-TLE harus dilatih secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur yang ditetapkan.

proses penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis E-TLE ini berjalan normal tetapi yang namanya kendala tidak dapat terelakkan mengingat bahwa sistem ini bisa dikatakan masih baru dan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian lainnya, adapun kendala-kendala tersebut yakni seperti kesalahan identifikasi pada saat penindakan sehingga menimbulkan kesenjangan antara petugas dan masyarakat, jaringan atau server yang terkadang bermasalah, serta kurangnya jumlah unit CCTV yang terletak di beberapa titik di Kota Banda Aceh, hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan berlakunya ketentuan mengenai sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas khususnya tindakan menerobos lalu lintas, dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara di Kota Banda Aceh.

Disimpulkan dari kuesioner yang penulis lampirkan kepada para responden memberikan pernyataan bahwa mengetahui adanya pemberlakuan dan mendukung jalannya sistem E-TLE di Kota Banda Aceh, serta mengetahui cara berlalu lintas yang baik dan benar, tetapi tetap saja masih ada yang melakukan tindakan berupa menerobos lampu merah dengan alasan yang beragam tanpa memikirkan keselamatan dalam berkendara.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni kebiasaan yang dilakukan atau pola-pola perilaku yang sering dilakukan oleh masyarakat umumnya di suatu daerah, dalam hal ini yaitu pengguna jalan raya di Kota Banda Aceh, ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh pengendara di Kota Banda Aceh salah satunya serta yang lumrah terjadi yaitu menerobos rambu lalu lintas atau biasa kita sebut dengan lampu merah, bagi sebagian masyarakat tindakan menerobos lalu lintas merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi tetapi hal tersebut dapat membahayakan keselamatan pengendara tersebut, sudah banyak terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari tindakan tersebut tetapi masih saja sebagian masyarakat tidak menghiraukannya. Walaupun sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE)* sudah diberlakukan sejak akhir tahun 2021 tetapi tetap saja pengendara melakukan tindakan menerobos lampu merah, pengendara hanya akan patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan tersebut apabila pada saat berlalu lintas bertemu atau berpapasan dengan aparat penegak hukum yakni polisi lalu lintas yang sedang bertugas dan menertibkan lalu lintas di sekitarnya, sebaliknya apabila tidak bertemu dengan aparat penegak hukum di jalan raya maka ia akan melakukan tindakan yang biasa dilakukannya yakni menerobos lampu merah.

Hasil kuesioner yang diberikan kepada para pelanggar dan dijawab menunjukkan bahwasanya para pelanggar tersebut rata-rata mengetahui tata cara berlalu lintas yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, tetapi walaupun pemahaman mereka terkait lalu lintas bisa dikatakan cukup tahu, para pelanggar tetap saja melakukan tindakan menerobos lalu lintas hal ini terjadi karena mereka menganggap sepele sebuah peraturan yang berlaku, sehingga dengan diterapkannya E-TLE ini diharapkan dapat meredam adanya tindakan menerobos lampu merah di Kota Banda Aceh karena sistem tersebut tidak mengerahkan personil ke lapangan secara langsung tetapi mengandalkan kamera pengawasan CCTV yang beroperasi 24 jam, karena pada dasarnya pengguna lalu lintas tidak jera apabila belum ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor-faktor yang menentukan efektifnya suatu peraturan yang berlaku serta telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa faktor yang kurang mendukung efektifnya penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah di Kota Banda Aceh, yaitu pada faktor penegak hukum yakni pada saat penindakan menggunakan sistem E-TLE masih banyak pengendara yang mengalami kesalahan identifikasi, faktor sarana dan fasilitas yakni terkadang adanya penurunan kinerja server atau jaringan yang terjadi sehingga berdampak terhambatnya alur proses penegakan hukum serta penempatan titik pengawasan CCTV lalu lintas masih sedikit, serta faktor kebudayaan yakni biarpun sistem E-TLE ini sudah diberlakukan tetapi masih banyak juga yang melakukan pelanggaran menerobos lampu merah.

C. Kendala Dalam Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) Terhadap Pengendara yang Menerobos Lampu Merah di Kota Banda Aceh.

Pemberlakuan dan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Kota Banda Aceh bisa dibilang masih sangat baru dan perlu pengadaptasian di beberapa bidang, pastinya pada saat menerapkan suatu program yang baru tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat adanya kendala mulai dari kendala biasa hingga yang signifikan sehingga menyebabkan terganggunya alur proses penindakan terhadap pengguna jalan raya yang melakukan tindakan menerobos rambu lalu lintas, kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kesalahan identifikasi: Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terkadang salah dalam mengidentifikasi nomor plat kendaraan atau identitas dari pelanggar, hal ini bisa terjadi karena gangguan teknis atau ketidaksempurnaan dalam teknologi pengenalan plat nomor. Ada beberapa pengendara yang mengeluhkan hal tersebut, pada saat pembuktian dalam surat pemberitahuan yang melampirkan hasil capture pelanggar, para pelanggar mengaku bahwasanya yang melakukan pelanggaran tersebut bukan dirinya dan setelah dilaksanakan identifikasi ulang benar bahwasanya pengendara tersebut tidak melakukan pelanggaran tetapi yang melakukannya pengguna jalan raya lain.
2. Keterbatasan infrastruktur: Pihak staf Subditgakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh khususnya yang membidangi penanganan E-TLE memberikan pernyataan yakni terkait sarana dan fasilitas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, infrastruktur teknologi belum cukup mendukung penerapan tilang elektronik secara efektif ada perlu adanya pengoptimalan lebih lanjut terkait program E-TLE ini. Hal ini bisa termasuk koneksi internet yang lambat atau tidak stabil dan terkadang servernya yang bermasalah sehingga menyulitkan proses pelaporan dan penegakan tilang.

3. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan: Beberapa pengguna jalan raya tidak sepenuhnya memahami cara kerja atau pentingnya sistem E-TLE ini. Kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang sistem ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan yang lebih tinggi yang menyebabkan peluang terjadinya pelanggaran meningkat dan kesulitan dalam penerapan efektifnya, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut dari pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh terkait hal tersebut.
4. Beberapa pelanggar sering mengeluh terkait penyelesaian tilang elektronik ini, mereka memberikan pernyataan bahwa pada saat pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor terkendala karena disebabkan terjadinya pemblokiran nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilakukan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh kepada para pelanggar yang tidak melunasi denda dan menghiraukan tilang tersebut, menurut pernyataan dari para pelanggar mereka tidak menerima pemberitahuan apapun terkait bentuk pelanggaran yang mereka lakukan sehingga ia tidak mengetahui bahwa nomor STNK nya sudah diblokir tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Beberapa pelanggar juga mengeluhkan bahwa pembukaan blokir lumayan memakan waktu yaitu dalam kurun waktu 1x24 jam, sehingga para pemilik kendaraan bermotor yang ingin melunasi pajak menjadi terhambat dan harus melakukan pembayaran keesokan harinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang ukuran efektivitas diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu pada pengukuran dalam arti pencapaian tujuan, yaitu mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat seberapa efektif penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap pengendara yang menerobos lampu merah di Kota Banda Aceh. Mengenai efektivitas penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) terhadap penerobos lalu lintas di Kota Banda Aceh dalam penegakan pidana pelanggaran lalu lintas di masyarakat, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait penanganan dan penindakan yang dilaksanakan oleh pihak Ditlantas Polda Aceh menggunakan sistem E-TLE terhadap pengendara yang melakukan tindakan menerobos lampu merah sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku tetapi masih tidak efektif sehingga pihak Ditlantas Polda Aceh harus melakukan pengoptimalan kinerja sistem tersebut guna menunjang keberlangsungan lalu lintas yang tertib di Kota Banda Aceh
2. Aparat penegak hukum yakni staf Subditgakkum Ditlantas Polda Aceh khususnya yang membidangi penanganan dan penyelesaian tilang elektronik, bahwa pihak Ditlantas Polda Aceh sudah mengoptimalkan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) di Kota Banda Aceh hal ini dibuktikan di tahun tahun 2022 pada saat awal diberlakukan program ini terjadi lonjakan angka pelanggaran yang signifikan tetapi berangsur turun dengan berjalannya waktu sehingga pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis angka pelanggaran yang terjadi khususnya tindakan menerobos rambu lalu lintas. Walaupun mengalami penurunan angka pelanggaran tetapi bila ditinjau dari beberapa faktor lainnya seperti faktor penegakan hukum, sarana dan fasilitas serta faktor kebudayaan, penerapan E-TLE ini masih dirasa tidak efektif.

3. Terdapat beberapa kendala terkait penerapan dan pengoptimalan sistem E-TLE, antara lain kurangnya unit CCTV pemantauan lalu lintas di Kota Banda Aceh sehingga jangkauan ke area-area lain yang bisa dibilang rawan akan terjadinya pelanggaran menjadi terhambat, adapun kendala lain yaitu terkadang server atau jaringan yang beroperasi mengalami error sehingga alur penindakan menjadi terhambat, serta sosialisasi terhadap masyarakat yang masih kurang sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara staf dan pelanggar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk hasil penelitian dan pembahasan ini penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penambahan dan pengoptimalan kamera pengawasan E-TLE yakni *Closed Circuit Television* (CCTV) pada beberapa titik di Kota Banda Aceh, khususnya di titik-titik yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas. Serta, pengoptimalan sistem identifikasi agar tidak terjadi kesenjangan antara petugas dan masyarakat.
2. Dilakukannya pemeliharaan jaringan dan server secara berkala demi menunjang kelancaran keberlangsungan lalu lintas di Kota Banda Aceh dan secara cepat menindak adanya bentuk pelanggaran tanpa adanya hambatan di segi sarana dan fasilitas.
3. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dinilai tidak efektif sehingga diperlukan tindakan pendukung seperti adanya operasi satuan tugas (satgas) yang membidangi penegakan lalu lintas di Kota Banda Aceh.
4. Sosialisasi terhadap masyarakat lebih ditingkatkan, sehingga masyarakat teredukasi terkait pemahaman sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE), dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan timbulnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas dan tentu edukasi terkait E-TLE ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat apabila masyarakat tersebut mematuhi sehingga menjamin keselamatan pengguna jalan raya khususnya para pengendara di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Muhammad HAS, *Polda Aceh tidak lagi terapkan tilang manual*, 2022, <https://aceh.antaranews.com/berita/311725/polda-aceh-tidak-lagi-terapkan-tilang-manual>.

Prasasti Artika Puri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Muhammad HAS, *Polda Aceh: Penerapan tilang elektronik dimulai November 2021*, 2021, <https://aceh.antaranews.com/berita/244433/polda-aceh-penerapan-tilang-elektronik-dimulai-november-2021>.

Mufti, *Tilang Manual 'Versi Baru' Harus Kita Dukung*, 2023, <https://aceh.tribunnews.com/2023/07/12/tilang-manual-versi-baru-harus-kita-dukung>.